



PUSKESMAS PATIMUAN

Jl. Jendral sudirman no 15 B, Kec. Patimuan, Kab. Cilacap 53264 62805260620

<https://puskesmaspatimuan.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS PATIMUAN

Pelayanan TB Paru

No. SK : 440/003/SK/2024

Persyaratan

1. Pasien lama membawa kartu berobat
2. Kartu Jaminan Kesehatan (BPJS)
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP / KK);
4. Rekam Medik pasien yang sudah di isi identitasnya;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Klien untuk mengambil nomor antrian;
2. Klien menunggu dipanggil petugas sesuai dengan nomor antrian ;
3. Petugas pendaftaran memanggil klien dan menanyakan identitas, kartu jaminan kesehatan dan kartu berobat untuk klien lama;
4. Petugas mencari nomor Rekam Medik dan mengantarkan ke ruang Pelayanan TB Paru ;
5. Petugas TB memanggil nama dan alamat klien;
6. Petugas TB menganamnesa dan memeriksa dan menuliskan hasilnya di Rekam Medis;
7. Petugas TB memberikan konseling kepada klien dan keluarga klien;
8. Petugas TB memberikan terapi dan menuliskannya di lembar Rekam medis dan kertas resep sesuai dengan prosedur pengobatan TB;
9. Petugas TB memberikan resep kepada klien untuk diserahkan ke ruang pelayanan obat;

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



PUSKESMAS PATIMUMAN

Jl. Jendral sudirman no 15 B, Kec. Patimuman, Kab. Cilacap 53264 62805260620

<https://puskesmaspatimuman.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS PATIMUMAN

Produk Pelayanan

1. Klien mendapatkan pelayanan sesuai dengan Standar Pengobatan TB Paru.

Pengaduan Layanan



PUSKESMAS PATIMUAN

Jl. Jendral sudirman no 15 B, Kec. Patimuan, Kab. Cilacap 53264 62805260620

<https://puskesmaspatimuan.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS PATIMUAN

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :

1. Secara Langsung;
2. Melalui Media
 - Email : pusk.patimuan@yahoo.com
 - SMS/ WA : 0881025318435
 - Telepon : (0280) 5260620
 - Facebook : Puskesmas Patimuan
 - Instagram : PuskesmasPatimuan

3. Kotak Saran;

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Verifikasi aduan;
2. Mediasi;
3. Buku Pengaduan
4. Jawaban langsung sesuai pengaduan.

SDM yang mengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah sesuai bidang masing - masing :

1. Admen ke Ketua Pokja Admen;
2. UKM ke Ketua Pokja UKM;
3. UKP ke Ketua Pokja UKP;

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Ruang Pengaduan;
2. Kotak Saran;
3. Pesawat telepon
4. Komputer;

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 04:42. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Buku Pengaduan.

Yang mengampu pengaduan adalah Ketua Pokja Admen, Ketua Pokja UKM dan Ketua Pokja UKP



PUSKESMAS PATIMUAN

Jl. Jendral sudirman no 15 B, Kec. Patimuan, Kab. Cilacap 53264 62805260620

<https://puskesmaspatimuan.cilacapkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS PATIMUAN